



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Permohonan Pembatalan Nikah** antara:

Pembanding I/Terbanding II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Dodik Wahyono, SE., SH.,MM., MH., CM.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kalijudan 5 No. 27-A RT. 02, RW. 02 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 613/kuasa/3/2021, tanggal 24 Maret 2021, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

Terbanding I/Pembanding II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Samsul Hidayat, SH. dan rekan**, para Advokat yang bergabung pada kantor Advocates & Legal Consultants "SMH& Partners" beralamat di Perum. GKG Blok CD.33 RT. 06 RW. 03 Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2455/kuasa/4/2021, tanggal

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2021, semula sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi** sekarang **Terbanding I / Pemanding II**

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, alamat Jl. Bibis Tama No. 01 Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, semula sebagai **Turut Termohon I** sekarang **Turut Terbanding I/Turut Terbanding II**;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Villa Tegal Besar No. 85 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Termohon II** sekarang **Turut Terbanding I/ Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.297.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021.

Bahwa Pembanding I mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, kepada Turut Terbanding I pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah menyerahkan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Kontra Memori tertanggal 3 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 dan diterima Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Mei 2021 Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby;

Bahwa, Pembanding I, Terbanding I, Turut Terbanding I dan juga Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melaksanakan Inzage, untuk Pembanding tanggal 25 Maret 2021, untuk Terbanding I tanggal 31 Maret

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, untuk Turut Terbanding I pada tanggal 26 Maret 2021 dan untuk Turut Terbanding II pada tanggal 1 April 2021. Namun Pembanding I, Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing tidak menggunakan haknya untuk inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 April 2021 untuk Pembanding I, tanggal 14 April 2021 untuk Terbanding I, tanggal 9 April 2021 untuk Turut Terbanding I dan tanggal 15 April 2021 untuk Turut Terbanding II.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Terbanding I juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021.

Bahwa Pembanding II mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 26 April 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II dan kepada Turut Terbanding I pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sedangkan kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Mei 2021 Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby;

Bahwa, Pembanding II, Terbanding II, Turut Terbanding I dan juga Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melaksanakan Inzage, untuk Pembanding II tanggal 31 Maret 2021, untuk Terbanding II tanggal 31 Maret

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, untuk Turut Terbanding I pada tanggal 5 April 2021 dan untuk Turut Terbanding II pada tanggal 1 April 2021. Namun Pembanding II, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing tidak menggunakan haknya untuk inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 April 2021 untuk Pembanding II, tanggal 14 April 2021 untuk Terbanding II, tanggal 19 April 2021 untuk Turut Terbanding I dan tanggal 15 April 2021 untuk Turut Terbanding II.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Mei 2021 dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor : W.13-A/2302/HK.05/5/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I dan II dan Turut Terbanding I dan II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dan Termohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding I dan Pembanding II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 9 dan 11 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua Pemohonan dan Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya`ban 1442 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semua sependapat dengan Putusan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

I. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, hal ini karena dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 4 mengatakan :

“Menetapkan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dalam keterangannya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota Surabaya No.619/10/II/1990 tertanggal 5 Februari 1990 atas nama Termohon sebagai isteri dan suami adalah palsu.”

Menurut hukum untuk menentukan apakah suatu dokumen itu palsu atau tidak haruslah melalui pemeriksaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Agama. Karena menjadi jelas dan terbukti bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan hormat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya agar berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

II. Tentang Kompetensi Relatif:

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Hal ini karena pada petitum Permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 pada intinya Pemohon minta agar Pengadilan Agama Surabaya menetapkan :

- Akta Nikah No.516/13/VIII/2001, tanggal 6 Agustus 2001 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Putusan Pengadilan Agama Jember perkara Nomor 1762/Pdt.G/2005/PA.Jr dan Akta Cerai No. 2013/AC/2005/PA.Jr. tertanggal 27 September 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon sendiri, Perkawinan Termohon telah putus karena cerai sehingga menurut hukum sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara Termohon dengan mantan suami Termohon. Karenanya walaupun terhadap pernikahan Termohon yang telah putus karena perceraian tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan, maka menurut hukum seharusnya perkara a quo diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan Termohon dengan mantan suami Termohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jember.

III. Pemohon adalah Pemohon yang tidak beritikad baik, hal ini karena dalam mediasi perkara a quo Pemohon tidak mengajukan resume perdamaian yang merupakan syarat wajib dalam proses mediasi dalam penyelesaian suatu perkara di lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum dari l'tikat tidak baik Pemohon selama proses mediasi dalam perkara a quo adalah permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana di atur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

IV. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah. Hal ini karena sebagaimana didalihkan oleh Pemohon pada angka 4 posita permohonannya, yang pada intinya bahwa : suami Pemohon meninggal dunia tanggal 11 Mei 2017", sehingga menurut hukum status perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon () sudah putus karena kematian.

V. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang pertama dan yang ke dua adalah menyangkut tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan dan hal tersebut telah diputus dengan putusan sela Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby., tanggal 7 Desember 2020, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka I.II.IV dan V, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Termohon yang ke III Pemohon adalah Pemohon yang tidak ber'tikat baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Pemohon adalah permohonan tentang pembatalan nikah, yang termasuk perkara yang dikecualikan/tidak perlu di mediasi berdasarkan Pasal 4 (2) d Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Termohon angka III harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Termohon sepatutnya dinyatakan ditolak, dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan pembatalan nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi menurut Majelis hakim tingkat banding adalah tidak tepat karena perkara sengketa pembatalan nikah meskipun sifatnya contentius (sengketa) tidak diperlukan adanya mediasi, karena perkara pembatalan nikah, termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi antara pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2020 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah beserta segala akibat hukumnya dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam petitum ke 3 : Memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa pernikahan Termohon dengan suaminya yang menurut keterangannya dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 1990 “tidak sah secara hukum” atau “batal demi hukum” yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum.

Bahwa dalam petitum ke 4 : Memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dalam keterangannya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. 619/10/II/1990 tertanggal 05 Pebruari 1990 atas nama Termohon sebagai istri dan suami adalah palsu.

Bahwa dalam petitum ke 5 : Memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa putusan terhadap perkara perceraian pada Pengadilan Agama Jember Nomor 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr dan Akta Cerai Nomor 200/AC/2001/PA.Jr tertanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkannya oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum, disebabkan karena proses perceraianya didasarkan pada dokumen pernikahan yang palsu.

Bahwa dalam petitum ke 6 : Memohon agar Pengadilan menetapkan “batal demi hukum” atau “tidak sah secara hukum” terhadap perkawinan Termohon dengan (suami Pemohon) pada tanggal 05 Agustus 2001 yang tercatat dengan Akta Nikah No. 516/13/VIII/2001 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, karena tidak melalui proses perizinan dari Pengadilan Agama, yang oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum.

Bahwa dalam petitum ke 7 : Memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Akta Nikah No. 516/13/VIII/2001 tanggal 05 Agustus 2001 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa dalam petitum ke 8 : Memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa putusan Pengadilan Agama Jember perkara Nomor 1762/Pdt.G/2005/PA.Jr dan Akta Cerai No. 2013/AC/2005/PA.Jr tertanggal 27 September 2005 yang diterbitkannya tidak mempunyai kekuatan hukum, karena didasarkan pada peristiwa perkawinan yang “batal demi hukum” atau “tidak sah secara hukum”.

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 dan ke 4 subyeknya adalah :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sebagai Turut Termohon I;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang obyeknya adalah :

1. Pembatalan Pernikahan (Termohon) dengan suaminya;
2. Pembatalan Kutipan Akta Nikah No 619/10/II/1990, tertanggal 5 Februari 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5,6,7 dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr dan Akta Cerai Nomor 200/AC/2001/PA.Jr, subyeknya adalah :

1. sebagai Penggugat;
2. sebagai Tergugat;
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Turut Termohon II;

Sedang obyeknya adalah :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr dan Akta Cerai Nomor 200/AC/2001/PA.Jr. tertanggal 24 Januari 2001,
2. Pembatalan perkawinan (Termohon) dengan suaminya;
3. Pembatala Kutipan Akta Nikah No. 516/13/VIII/2001, tanggal 6 Agustus 2001, pada Kantor urusan Agama (KUA), Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 8, subyeknya adalah :

1. Penggugat;
2. suaminya;

Sedang obyeknya adalah:

1. Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1762/Pdt.G/2005/PA.Jr;
2. Pembatalan Akta Cerai No 2013/AC/2005/PA.Jr., tertanggal 27 September 2005;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati petitum permohonan pemohon khususnya pada petitum permohonan pemohon angka ke 5 dan angka ke 8, ternyata Pemohon memohon kepada Pengadilan, dalam petitum ke 5 : Mohon agar Pengadilan Agama Surabaya : Menetapkan bahwa putusan terhadap perkara perceraian pada Pengadilan Agama Jember Nomor 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr, tertanggal 24 Januari 2001 dan Akta Cerai yang diterbitkannya oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dalam petitum ke 8 Mohon agar Pengadilan Agama Surabaya menetapkan bahwa putusan Pengadilan Agama Jember perkara Nomor 1762/Pdt.G/2005/PA.Jr, dan Akta Cerai No. 2013/AC/2005/PA.Jr. tertanggal 27 September 2005 yang diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena didasarkan pada peristiwa perkawinan yang "batal demi hukum" atau "tidak sah secara hukum".

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menggabungkan dua pokok tuntutan yang obyek dan subyeknya berbeda hal yang demikian bukanlah termasuk penggabungan/kumulasi subyektif ataupun kumulasi obyektif, oleh karena itu penggabungan dua perkara yaitu pembatalan perkara Nomor 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr tanggal 24 Januari 2001 dan perkara Nomor 1762/Pdt.G/2005/PA.Jr. hal ini adalah termasuk pelanggaran tertib beracara;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 962 K/PDT/1995 tanggal 17 Desember 1995 yang dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini menyatakan" Bahwa suatu gugatan sengketa perdata dimana yang Tergugat dan objeknya tidak sama harus diajukan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas ternyata Pemohon telah menggabungkan dua peristiwa hukum yang subjek dan obyeknya berbeda, sehingga permohonan Pemohon menjadi cacat formil, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menyatakan bahwa pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah/perkawinan yaitu mempelai pria dan wanita dalam Akta Nikah No: 477/48/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, tertanggal 16 Oktober 1981 adalah fiktif atau tidak dikenal/ tidak ada, dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan Akta Nikah No : 477/48/1981 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, ternyata ditemukan fakta yang antara lain :

- Identitas para pihak tidak benar;
- Dalam Kutipan tersebut mempelai wanita bertempat tinggal di Umbulsari dan perkawinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, akan tetapi perkawinan dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Maka berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya menyatakan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No 477/48/1981, tertanggal 16 Oktober 1981 , tidak sah dan batal demi hukum serta seluruh akibat hukumnya, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan yang tercantum dalam permohonan Konvensi, yang keseluruhannya dianggap tercantum disini, maka lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan semata-mata didasarkan akan adanya permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi, sehingga tanpa adanya permohonan Konvensi, tidak mungkin dapat diajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka mengingat Permohonan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi ini harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/AG/2010, tanggal 24 September 2010, yaitu apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensinya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensinya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima; (niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana diuraikan dalam masing-masing memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya`ban 1442 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya`ban 1442 *Hijriah*;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.297.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding I sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sugito Musman S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak berperkara;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sugito Musman , S.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H

ttd

Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No 210/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)